



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

- c. bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah mendelegasikan lebih lanjut pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Takalar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

- e. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- f. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- g. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- h. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- j. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- k. Instansi Pelaksana adalah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut sebagai Dinas.
- l. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- m. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- n. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- o. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- p. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- q. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- r. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- s. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- t. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- u. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- v. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- w. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- x. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
- y. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- z. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- aa. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- bb. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

BAB II

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kewenangan

Paragraf 1

Pemerintah Kabupaten

Pasal 2

- (1) Melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Camat, Lurah, dan Kepala Desa secara berkala.
- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam enam bulan oleh Instansi Pelaksana.

- (3) Hasil rapat koordinasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 3

- (1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan proses dan mekanisme penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Bentuk pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung
- (3) Pembinaan dan sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk tatap muka dan dialog
- (4) Pembinaan dan sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat(2) dalam bentuk media cetak dan media elektronik

Pasal 4

Dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka Bupati dapat menugaskan Kepala Desa/Lurah melaksanakan sebagian kewenangan tersebut di tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di tingkat desa/kelurahan, Bupati dapat mengangkat satu orang registrar.
- (2) Registrar bukan sebagai suatu jabatan, melainkan tugas fungsional yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Data kependudukan merupakan salah satu bahan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyajian data kependudukan dilaksanakan secara tahunan

Paragraf 2

Instansi Pelaksana

Pasal 7

Instansi Pelaksana melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Mencatat peristiwa penting yang terjadi di wilayah Kabupaten Takalar;
- b. Mendaftarkan peristiwa kependudukan bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Takalar;
- c. Menyediakan blanko dokumen kependudukan;
- d. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- e. Melakukan verifikasi dan validasi data yang diberikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. Melakukan koordinasi dengan KUA/Kec dan Pengadilan Agama dalam hal pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- g. Mengolah data kependudukan serta mendayagunakan informasi tersebut untuk kepentingan pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan operasi yustisi bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelayanan Administrasi Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

- (1) Seluruh penduduk WNI yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang berdomisili di Kabupaten Takalar wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya;

Pasal 9

- (1) Pencatatan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar RT dan RW
 - b. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. Kartu Keluarga (KK);
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. Kutipan Akta Perkawinan; dan atau
 6. Kutipan Akta Perceraian
- (2) Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor
- (3) Pencatatan biodata Orang Asing yang berdomisili di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Sementara;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata Penduduk WNI dan Orang Asing yang berdomisili di Kabupaten Takalar direkam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Dalam hal perubahan biodata penduduk WNI yang berdomisili di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat perubahan biodatanya;

(2) Perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) antara lain :

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Tempat lahir ;
- d. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- e. Golongan darah;
- f. Agama/kepercayaan;
- g. Status perkawinan;
- h. Status hubungan dalam keluarga;
- i. Cacat fisikdan/atau mental;
- j. Pendidikan terakhir;
- k. Jenis pekerjaan;
- l. Nama ibu kandung;
- m. Nama ayah kandung;
- n. Alamat sebelumnya;
- o. Alamat sekarang;
- p. Kepemilikan akta kelahiran;
- q. Kepemilikan akta perkawinan;
- r. Kepemilikan akta perceraian;

(3) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan melampirkan persyaratan berupa :

- a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
- b. Ijazah terakhir atau Surat Tanda Tamat Belajar (asli dan rekaman);
- c. Kutipan Akta Kelahiran (asli dan rekaman);
- d. Kartu Keluarga (asli);
- e. Kartu Tanda Penduduk (asli);
- f. Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b yang merubah keseluruhan karakter dilakukan dengan melampirkan Surat Putusan Pengadilan Negeri dan persyaratan yang tertuang pada Pasal 10 ayat (3).

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang berdomisili di Kabupaten Takalar wajib melaporkan susunan keluarganya di Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan KK

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
 - a. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah;
 - b. Formulir Permohonan Penerbitan KK
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - e. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KK akibat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran dan tidak merubah biodata anggota keluarga yang lain dalam satu Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
 - a. KK Nasional lama (asli);
 - b. Kutipan Akta Kelahiran; dan atau
 - c. Surat Kenal Lahir dari penolong kelahiran
- (3) Penerbitan KK akibat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi penduduk WNI yang berdomisili di Kabupaten Takalar dan tidak merubah biodata anggota keluarga yang lain dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :

- a. KK Nasional lama (asli)
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Penerbitan KK akibat perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK dan tidak merubah biodata anggota keluarga yang lain dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. KK Nasional lama (asli);
 - b. Surat Keterangan Kematian; dan atau
 - c. Kutipan Akta Kematian
- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK Nasional yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.
- (6) Penerbitan KK akibat perubahan anggota keluarga yang merubah biodata salah satu dan atau semua biodata anggota keluarga dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. KK Nasional lama (asli);
 - b. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - c. KTP bagi anggota keluarga yang telah memiliki KTP
 - d. Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Kutipan Akta Kematian;
 - f. Kutipan Akta Nikah;
 - g. Kutipan Akta Cerai;
 - h. Fotokopi atau menunjukkan dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (7) Penerbitan KK akibat penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. KK Nasional lama atau KK Nasional yang ditumpangangi;
 - b. Paspor;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Formulir permohonan penerbitan KTP;
 - d. Asli dan fotokopi :
 1. KK Nasional;
 2. Kutipan Akta Nikah/Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
 3. Kutipan Akta Cerai bagi penduduk yang pernah kawin;
 4. Kutipan Akta Kelahiran;
 5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dan telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;

- c. Formulir permohonan penerbitan KTP;
 - d. Asli dan Fotokopi :
 - 1. KK Nasional;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh) belas tahun;
 - 3. Kutipan Akta Cerai bagi yang pernah kawin;
 - 4. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing dan memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. KK (asli dan fotokopi);
 - c. Formulir permohonan penerbitan KTP;
 - d. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran;
 - f. Paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (4) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - c. Formulir permohonan penerbitan KTP
- (5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan pada biodata penduduk WNI atau Orang Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. KK Nasional (asli dan fotokopi);
 - b. KTP lama;
 - c. Formulir permohonan penerbitan KTP;
 - d. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran;

- f. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (6) Penerbitan KTP karena adanya perubahan pada nama secara keseluruhan atau jenis kelamin bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Putusan Pengadilan Negeri
 - b. KK Nasional (asli dan fotokopi);
 - c. KTP lama;
 - d. Formulir permohonan penerbitan KTP;
 - e. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - f. Kutipan Akta Kelahiran;

Pasal 14

Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dan telah bersyarat sebagai wajib KTP diwajibkan untuk merekam data biometrik ke dalam database kependudukan sebagai dasar penerbitan KTP Elektronik.

Pasal 15

- (1) Penerbitan KTP Elektronik baru bagi penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
- a. Telah merekam data biometrik;
 - b. Telah diterima pemberitahuan dari Data Center mengenai ketunggalan NIK penduduk WNI atau Orang Asing;
 - c. KK Nasional (asli dan fotokopi);
 - d. KTP lama;
 - e. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - f. Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik karena pindah bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Telah merekam data biometrik di daerah asal atau di daerah tujuan;
- b. Telah diterima pemberitahuan dari data center mengenai ketunggalan NIK penduduk WNI atau Orang Asing;
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
- d. KTP lama dan atau KTP Elektronik;
- e. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
- f. Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 3

Penerbitan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 16

- (1) Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk WNI dan Orang Asing diterbitkan untuk klasifikasi pindah antar kabupaten dalam satu provinsi, antar provinsi dalam NKRI, dan antar negara.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP lama dan atau KTP Elektronik;
 - c. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - d. Fotokopi Paspor bagi Orang Asing.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagai pengganti KTP sebelum diterbitkannya KTP yang baru di tempat tujuan pindah oleh instansi pelaksana daerah tujuan.

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk WNI dan Orang Asing diterbitkan untuk klasifikasi pindah antar desa dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Asli dan fotokopi KTP lama dan atau KTP Elektronik
 - c. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - d. Fotokopi Paspor bagi Orang Asing.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar pembuatan Kartu Keluarga dan KTP dengan alamat baru.

BAB III MEKANISME PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Penerbitan Akta Kelahiran

Pasal 18

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana berdasarkan tempat terjadinya kelahiran atau domisili ibunya.
- (2) Register Akta Kelahiran yang diterbitkan disimpan oleh Instansi Pelaksana dan Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari petugas registrar atau Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotokopi Buku Nikah orang tua;
 - d. Asli dan fotokopi KK orang tua;
 - e. Asli dan fotokopi KTP orang tua;
 - f. Ijazah orang tua;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran orang tua;
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi Orang Asing dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari petugas registrar atau Kepala Desa/Lurah;
- c. Fotokopi Buku Nikah orang tua;
- d. Asli dan fotokopi KK orang tua;
- e. Asli dan fotokopi KTP orang tua;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan atau
- g. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Paragraf 2

Perubahan Akta Kelahiran

Pasal 20

Perubahan Akta Kelahiran dilakukan di Instansi Pelaksana kabupaten/kota tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Perubahan Akta Kelahiran dilakukan akibat kesalahan redaksional dan atau perubahan biodata penduduk.
- (2) Perubahan Akta Kelahiran akibat kesalahan redaksional dapat diperbaiki saat itu juga sebelum penduduk meninggalkan Instansi Pelaksana.
- (3) Perubahan Akta Kelahiran akibat perubahan biodata penduduk meliputi :
 - a. Perubahan nama secara keseluruhan;
 - b. Perubahan jenis kelamin;
 - c. Perubahan tanggal, bulan, dan kelahiran

Pasal 22

Perubahan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dapat dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Putusan Pengadilan Negeri sebagai kekuatan hukum tetap atas perubahan biodata penduduk;
- b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedua

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

Pasal 23

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk muslim diterbitkan oleh KUA/Kec dan non muslim diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Pasal 24

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dapat dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta/pastor atau Surat Keterangan Perkawinan dari penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- b. KTP suami dan isteri;
- c. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
- d. Fotokopi Ijazah;
- e. Paspur bagi suami dan isteri Orang Asing.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

Pasal 25

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :

- a. Salinan Putusan Pengadilan sebagai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP masing-masing yang bercerai;

Bagian Keempat
Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Pasal 26

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi Penduduk WNI yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis/kepolisian;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. KTP yang bersangkutan;
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi Orang Asing yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan setelah memenuhi dan melampirkan syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis/kepolisian;
 - c. Kartu Keluarga dan KTP bagi yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Asli dan fotokopi Paspor.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 27

Prinsip Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Takalar meliputi :

- a. Efisiensi dan efektifitas;
- b. Berorientasi pada pelanggan;
- c. Kejelasan dan kemudahan;
- d. Keterukuran;
- e. Dinamis;
- f. Kepatuhan hukum; dan
- g. Kepastian hukum

Pasal 28

- (1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a, prosedur yang disandarkan, singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan tidak menggunakan sumber daya yang besar;
- (2) Prinsip berorientasi pada pelanggan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan;
- (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf c, prosedur yang disusun mudah dimengerti dan diterapkan;
- (4) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf d, meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas dan kualitasnya;
- (5) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf e, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan;
- (6) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf f, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (7) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf g, bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksanaan dan mutu baku karena telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. identifikasi kebutuhan SOP;
 - c. analisis kebutuhan SOP;
 - d. penulisan SOP;
 - e. verifikasi dan ujicoba SOP;
 - f. pelaksanaan;

- g. sosialisasi;
- h. pelatihan dan pemahaman; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Takalar.

BAB V

SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan yang keterlambatan di atas 60 hari dikenakan denda Rp. 50.000,00 dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi berupa denda apabila melampaui batas pelaporan peristiwa penting yang keterlambatan di atas 60 hari dikenakan denda Rp. 50.000,00 dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten Takalar menjadikan database kependudukan sebagai sumber data untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tidak melakukan pungutan retribusi penggantian biaya cetak atas diterbitkannya Dokumen Kependudukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta catatan Sipil Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 27 tidak dipungut biaya.

Pasal 35

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Takalar wajib menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengangkatan registrar dan SOP Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 31 Desember 2014
SEKRETARIS KABUPATEN TAKALAR,

H. N I R W A N NASRULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014 NOMOR 06

Nomor Register 6 Tahun 2014